



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W6-A6/118.a/HK.05/I/2018**

T E N T A N G



STANDAR LAYANAN PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA MARISA

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainnya yang berkaitan dengan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan di Pengadilan Agama Marisa, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Layanan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Marisa ;
 - a. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Pengaduan di Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
 6. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 7. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik ;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/S K/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Wakil ketua Pengadilan agama Marisa tentang Standar Layanan Pengaduan di Pengadilan Agama Marisa.**
- Pertama : Memerintahkan kepada petugas Pengaduan Pengadilan Agama Marisa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Pengaduan dalam menjalankan tugasnya dengan ruang lingkup sebagai berikut :
- a. Pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggara pengadilan
 - b. Pengaduan mengenai perilaku aparat pengadilan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

 **DITETAPKAN DI MARISA**
PADA TANGGAL : 02 Januari 2018
WAKIL KETUA,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip